

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pertentangan antara Pasal 16 Konvensi Hak-Hak Anak dengan Hak Tumbuh Kembang
Anak yang Membatasi Hak Privasi Anak dalam Penggunaan Media Sosial oleh Orang**

Tua

OLEH

Nama Penyusun: Julio Yonatan

NPM Penyusun: 6051901313

Dosen Pembimbing:

Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum

Program Sarjana

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan Judul

Pertentangan antara Pasal 16 Konvensi Hak-Hak Anak dengan Hak Tumbuh Kembang Anak yang Membatasi Hak Privasi Anak dalam Penggunaan Media Sosial oleh Orang Tua

yang ditulis oleh:

Nama: Julio Yonatan

NPM: 6051901313


Pada tanggal: 12/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Julio Yonatan

NPM : 6051901313

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertentangan antara Pasal 16 Konvensi Hak-Hak Anak dengan Hak Tumbuh Kembang Anak yang Membatasi Hak Privasi Anak dalam Penggunaan Media Sosial oleh Orang Tua”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Julio Yonatan

6051901313

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis konflik antara kewajiban orang tua untuk menjaga privasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak dengan kewajiban orang tua untuk mengembangkan anak yang diatur dalam Perundang-Undangan Indonesia. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana kewajiban orang tua dalam hak tumbuh kembang anak terkait pengawasan penggunaan media sosial anak berdasarkan peraturan hukum di Indonesia; (2) Bagaimana pertentangan antara hak privasi anak berdasarkan peraturan hukum di Indonesia dengan kewajiban orang tua dalam pengawasan anak yang menggunakan media sosial. Metodologi penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, beserta prosedur pengumpulan data kepustakaan. Berdasarkan temuan studi tersebut, tanggung jawab orang tua untuk memantau penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka lebih diutamakan daripada tugas mereka untuk menegakkan hak privasi anak-anak mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini disebabkan adanya keharusan dalam Pasal 2 Angka 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam pengasuhannya. Jika orang tua membiarkan anaknya menggunakan media sosial tanpa pengawasan, anak tersebut terpapar resiko penggunaan media sosial seperti *catfishing*, *doxing*, kecanduan media sosial, dan lain-lainnya. Seorang anak berhak menggunakan media sosial untuk mengembangkan dirinya dan berkoneksi dengan teman-temannya, namun orang tua perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial mereka.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, Hak Privasi, Hak Tumbuh Kembang Anak, Media Sosial, Orang Tua

This study aims to analyze the conflict between the obligation of parents to maintain children's privacy as stipulated in the Convention on the Rights of the Child and the obligation of parents to develop children as stipulated in Indonesian Legislation. This research examines two issues: (1) How are the obligations of parents in the right to child development related to the supervision of children's use of social media based on legal regulations in Indonesia; (2) How is the conflict between children's privacy rights based on legal regulations in Indonesia with the obligations of parents in the supervision of children who use social media. This study uses normative juridical research methods with library data collection techniques. Normative juridical research methodologies are used in this work together with library data gathering strategies. According to the study's findings, parents' duties to monitor their kids' social media usage take precedence over their duty to uphold their kids' right to privacy, as stated in Article 16 paragraph 1 of the Convention on the Rights of the Child. This is due to the fact that Article 2 Number 2 and Article 7 of the Child Protection Law require parents to always put the best interests of the children they are responsible for first. Children are exposed to the hazards associated with social media usage, including doxing, catfishing, and social media addiction, if their parents let them use the platform unsupervised. Parents must monitor their child's social media usage, but children have the right to use it to connect with friends and grow as individuals.

Keywords: Human Rights, Convention on the Rights of the Child, Privacy Rights, Child Growth and Development Rights, Social Media, Parents

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmatnya penulis telah menuntaskan penulisan hukum skripsi yang berjudul Pertentangan antara Pasal 16 Konvensi Hak-Hak Anak dengan Hak Tumbuh Kembang Anak yang Membatasi Hak Privasi Anak dalam Penggunaan Media Sosial oleh Orang Tua. Penulisan hukum berupa skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penulis mengerjakan skripsi ini, akan karena penulisan skripsi ini tidak mungkin tuntas tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang disebutkan:

1. Orang tua penulis yaitu Bapak Robert, dan Ibu Tintin, membantu membiayakan dana kuliah dan mendukung keinginan penulis untuk memperdalam ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Niken Savitri, S.H, MCL, sebagai dosen pembimbing penulis dalam seminar proposal dan penulisan hukum skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengetahuan, dan arahan agar penulis dapat merancang skripsi terbaik yang penulis bisa buat;
3. Ibu Dyan F.D. Sitanggung, S.H., M.H. sebagai dosen yang pembimbing seminar proposal, dosen penguji sidang seminar proposal, dan sebagai dosen penguji penulisan hukum skripsi penulis yang selalu tegas memberi kritik dan saran agar penulis dapat memperdalam dan mengembangkan substansi skripsi;
4. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji sidang seminar proposal penulis yang memberi arahan tegas dan jelas membantu pandangan penulis dalam penulisan hukum skripsi ini;
5. Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta sebagai dosen penulis dalam mata kuliah Penalaran Hukum yang membantu logika hukum penulis;
6. Para Wakil Dekan: Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), dan John Lumbantobing, S.H., LL.M, FCI Arb.
7. Seluruh dosen, pekarya, serta staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis secara langsung dan tidak langsung;

8. Revata Dharani Sofjan, teman terbaik penulis yang selalu dapat diandalkan, serta motivasi penulis menjadi orang yang lebih baik;
9. Teman-teman penulis dari Sekolah Kuntum Cemerlang yang telah berteman dengan penulis sejak SMP memberi bantuan moral: Farhan, Sabian, Firas, Rama, Rei, Diven Budiawan, Awan, Nathan, Peter, dan teman lainnya;
10. Teman-teman penulis dari Fakultas Hukum UNPAR yang membantu penulis dalam kegiatan mata kuliah, skripsi, serta bantuan moral dalam lingkungan kampus: Enrico Vando Nathaniel, Wanako Bicton Manullang, dan Naza Zhaahir Hakiim;
11. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak sempat disebutkan namanya.

Penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang tidak sempurna karena tiada manusia yang sempurna. Skripsi buatan penulis merupakan ciptaan yang tidak sempurna, dengan demikian penulis menerima kritik dan saran untuk mengembangkan ilmu penulis. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 23 Desember 2024

Julio Yonatan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	2
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
2.1. Hak Asasi Manusia, Hak Privasi, dan Hak Privasi Anak	16
2.1.1. Hak Asasi Manusia	16
2.1.2. Hak Privasi.....	18
2.1.3. Hak Asasi Anak	21
2.2. Anak dan Media Sosial	25
2.2.1. Media Sosial	25
BAB III	31
3.1. Hak Tumbuh Kembang Anak	31
3.1.1. Kewajiban Orang Tua Menurut Konvensi Hak Anak.....	31
3.1.2. Pengertian Hak Tumbuh Kembang Anak dalam Konvensi Anak	32
3.1.3. Kewajiban Orang Tua dalam Hak Tumbuh Kembang Anak.....	35
3.1.4. Prinsip Pengembangan Anak dan Kepentingan Terbaik bagi Anak.....	36
BAB IV	39

4.1. Bagaimana Kewajiban Orang Tua dalam Hak Tumbuh Kembang Anak Terkait Pengawasan Penggunaan Media Sosial Anak Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia?	39
4.1.1. Kewajiban Orang Tua Dalam Hak Tumbuh Kembang Anak.....	39
4.1.2. Kewajiban Orang Tua Untuk Mengawasi Anak yang Menggunakan Media Sosial Menurut Konvensi Hak-Hak Anak.....	40
4.1.3. Peraturan Hukum di Indonesia mengenai Penggunaan Media Sosial Anak	42
4.2. Bagaimana Pertentangan Antara Hak Privasi Anak Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia Dengan Kewajiban Orang Tua dalam Pengawasan Anak yang Menggunakan Media Sosial?	44
4.2.1. Hak Privasi Anak Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia	44
4.2.2. Pengesampingan Kewajiban Orang Tua Melindungi Hak Privasi Anak yang Menggunakan Media Sosial demi Kepentingan Terbaik bagi Anak.....	46
BAB V	49
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55
RIWAYAT HIDUP.....	55

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2023, mayoritas masyarakat Indonesia sudah mampu memanfaatkan teknologi seperti laptop atau ponsel untuk terhubung dan berkomunikasi dengan masyarakat dunia melalui media sosial dan internet. Terdapat 274,9 juta orang yang tinggal di Indonesia pada Januari 2021, 202,06 juta di antaranya adalah pengguna internet¹. Kita mungkin melihat bahwa media sosial (media sosial) adalah bagian dari peradaban modern dan internet mengambil alih kehidupan kita. Salah satu teknologi komunikasi terkini adalah internet. Internet bukanlah hal baru sebagai media pemasaran, komunikasi, dan informasi. Lee dan Johnson mendefinisikan internet sebagai lingkungan virtual atau jaringan informasi super cepat, yang dikenal juga sebagai *information superhighway*, yang memfasilitasi arus informasi elektronik². Saat ini, internet dapat digunakan untuk mengakses dan mendapatkan informasi apa pun karena terdapat banyak sekali situs web yang menawarkan berbagai sumber informasi, seperti berita, artikel, informasi perusahaan dan pribadi, serta pengalaman yang dapat digunakan oleh pengguna untuk bertukar satu sama lain³.

Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 teknologi di bidang telekomunikasi digunakan hampir semua manusia di seluruh penjuru dunia, dan menjadi kebutuhan pokok atau utama bagi mereka. Menyusul epidemi Covid-19 pada tahun 2020–2022, sebagian besar keluarga kini bergantung pada internet, khususnya media sosial, untuk memenuhi kebutuhan hiburan anak-anak mereka, memfasilitasi pembelajaran online, dan membiarkan anak-anak mereka berinteraksi dengan dunia luar. Anak-anak berhak atas perlindungan privasi karena mereka bergantung pada internet dan media sosial untuk aktivitas sehari-hari seperti berkomunikasi dengan teman, menghibur diri, dan yang terpenting belajar⁴. Menurut Dave Kerpen, media sosial adalah kumpulan teks, foto, video, dan interaksi antara orang-orang dan kelompok,

¹ Rifky Aritama, *Privasi Internet di Mata Orang Indonesia*, 2021, diakses dari <https://inet.detik.com/security/d-5493082/privasi-internet-di-mata-orang-indonesia>

² Ester Krisnawati, *Masih Adakah Privasi: Mempertanyakan Privasi di Era Selebgram di Indonesia*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 13 No. 2, 2017, halaman 2

³ *Ibid.*

⁴ Wilma Laura Sahetapy, *Perlindungan Data Pribadi Anak Dalam E-Commerce di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 4 No. 2, 2021, halaman 3

organisasi, jaringan, atau web⁵. Dalam menggunakan media sosial, tak lepas kenal dengan istilah “Privasi”. Menurut Alan Westin, privasi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk melindungi dirinya dengan membatasi sementara akses orang lain kepada diri mereka. Menurut penulis, privasi merupakan kebutuhan manusia, karena tidak ada seorang yang ingin menjalani hidupnya tanpa waktu sendiri mereka. Menurut Irwin Altman, privasi adalah kemampuan untuk memilih siapa yang boleh mengakses diri sendiri⁶. Seseorang akan menggunakan batasan yang diatur tentang siapa yang boleh mengaksesnya dari lingkungan sosialnya untuk mendapatkan privasi tersebut⁷. Dalam era dimana media sosial mendominasi kehidupan kita, perlu ditanyakan bahwa apa itu privasi dalam media sosial?

Media sosial tidak hanya memiliki dampak positif terhadap masyarakat, namun terdapat pula risiko bagi penggunaannya. Dampak tersebut tidak hanya mempengaruhi orang dewasa, namun anak-anak juga. Terdapat banyak anak-anak di Indonesia yang menggunakan Media Sosial dalam perangkat elektroniknya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, keluarganya, dan bahkan orang asing melalui internet. Menurut berbagai penelitian lintas negara, banyak remaja melaporkan bahwa mereka pernah dihubungi secara online oleh orang asing tersebut, dan kebanyakan dari mereka menerima *friend request*, secara konsisten menerima permintaan pertemanan dan pesan dari orang asing tersebut yang berpura-pura menjadi perempuan⁸. Diketahui pula bahwa anak laki-laki dan perempuan dilaporkan mendapatkan foto alat kelamin dari orang asing tersebut, dan walaupun sebagian besar langsung memblokir akses mereka kepada orang asing tersebut, ada beberapa yang hanya memintanya baik-baik untuk tidak mengirim foto tersebut, yang mengakibatkan orang asing tersebut meminta foto alat kelamin anak tersebut atau terus mengirim anak tersebut foto alat kelamin mereka⁹.

Tindakan seorang ketika mereka mengadopsi identitas online orang lain dan berpura-pura menjadi identitas tersebut untuk menjalin hubungan online (*online relationships*) disebut

⁵ Populix, *Media Sosial Adalah: Contoh hingga Manfaatnya bagi Pebisnis*, 2021, diakses dari <https://www.info.populix.co/articles/media-sosial-adalah>

⁶ Caroline Rizza, Paula Curvelo, Inês Crespo, Michel Chiamarello, Ghezzi Alessia, dan Ângela Guimarães Pereira, *Interrogating Privacy in the digital society: media narratives after 2 cases*, Journal of Information Ethics, Vol. 16 No. 12, 2011, halaman 9

⁷ Mashita Fandia, *Mendefinisikan Privasi di Ruang Media Sosial*, 2020, Diakses dari <https://www.combine.or.id/2020/12/14/mendefinisikan-privasi-di-ruang-media-sosial/>

⁸ UNICEF, *Our Lives Online*, 2020, halaman 8

⁹ *Ibid*, halaman 9

sebagai *catfishing*¹⁰. Terdapat kasus dimana orang berusia 30 tahun berpura-pura menjadi gadis remaja untuk menjalin hubungan dengan anak berusia 14 tahun dan 15 tahun¹¹. Orang berusia 30 tahun, yang akan disebut sebagai “Catfisher” menemani anak berusia 14 dan 15 tahun di Facebook menggunakan profil palsunya dan mulai melakukan *video call* melalui Facebook Messenger dan Skype. Ketika dalam panggilan, Catfisher menyuruh para korbannya untuk melakukan tindakan seksual di kamernya. Tindakan seperti *Catfishing* tidak hanya terdapat dalam komunitas Facebook atau Skype, namun terdapat pula *Catfishing* dalam permainan online anak-anak seperti Roblox¹².

Ketika informasi pribadi seorang anak tersedia secara online, ada kemungkinan besar bahwa anak tersebut akan mengalami pelanggaran hak atau mungkin menjadi korban kejahatan online seperti insiden pemerasan seks dan *catfishing* yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tindakan, rutinitas, dan kecenderungan seorang anak semuanya dapat disimpan dan dimanfaatkan oleh individu yang berniat jahat. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dari dampak buruk penggunaan internet dan media sosial setelah mengetahui manfaat, bahaya, dan dampak baik dan buruk penggunaan media sosial. Dengan demikian, orang tua yang melindungi anak mereka dari kejahatan-kejahatan dalam internet memiliki kewajiban untuk membatasi atau mengawasi penggunaan internet dan media sosial anak demi kepentingan terbaik anak tersebut untuk memastikan anak terhindar dari kejahatan internet seperti *catfishing* dan *sexorting*.

Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak menjamin hak privasi anak dengan melarang campur tangan sewenang-wenang atau ilegal terhadap keluarga, rumah, atau komunikasi anak, atau penyerangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan atau reputasi anak. Konvensi Hak-Hak Anak didirikan atas dasar pemikiran bahwa anak-anak pada dasarnya adalah kelompok rentan karena kondisi fisiologis dan ketergantungan mereka pada orang lain. Oleh karena itu, Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak Anak menjamin perlindungan hak privasi anak yang perlu dihormati dan dilindungi oleh semua negara, tidak hanya negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Konvensi Hak Anak, anak diperbolehkan menggunakan media sosial

¹⁰ Phillipa Yalden & Mike Mather, '*Catfished*' by a sexual predator: Teen boys fell victim to fake Facebook profiles of girls, 2018, diakses dari <https://www.stuff.co.nz/national/crime/106707705/catfished-by-a-sexual-predator-teen-boys-fall-victim-to-fake-facebook-profiles-of-girls>

¹¹ Tahiat Mahboob, *Catfish alert! How to protect yourself and your kids in the age of digital relationships*, diakses dari <https://www.cbc.ca/cbcdocs/pov/features/catfish-alert-how-to-protect-yourself-and-your-kids>

¹² Robin Abcarian, *Column: Killings linked to the 'catfishing' of a teen are a reminder that kids are easy prey*, 2022, diakses dari <https://www.latimes.com/opinion/story/2022-12-07/catfishing-riverside-sex-tortion-killings>

untuk pendidikan yang mendorong perkembangan kepribadiannya¹³, dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mendorong pengembangan diri anak-anak mereka, yang mungkin bertentangan dengan hak privasi mereka. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara tugas orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari predator online dan tugas mereka untuk membiarkan anak-anak belajar dan berkembang melalui media sosial dan internet. Dengan demikian muncullah pertentangan antara kewajiban orang tua dan hak privasi anak. Jika orang tua melakukan pengawasan yang anaknya tidak inginkan atau pembatasan hak privasi anak secara berlebihan lainnya seperti yang tercantum dalam penelitian pada tahun 2016 yang mengamati bahwa praktik pengawasan orang tua yang ketat seperti aplikasi pelacakan atau pengawasan yang tidak diinginkan terhadap aktivitas online dikaitkan dengan perilaku online yang lebih berisiko oleh remaja¹⁴. Hal ini mungkin bertentangan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, khususnya Pasal 16 ayat (1).

Terkait nilai pembeda dari penelitian lainnya, Penulis tidak menemukan penelitian yang menyangkut Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak-Hak dan pembatasan hak privasi anak dalam penggunaan media sosial oleh orang tuanya. Penelitian yang terkait dengan penulis terdapat dalam jurnal bernama “Melindungi Hak Anak di Indonesia dari Pelanggaran Berbagi oleh Orang Tua”, membahas mengenai orang tua seorang anak berbagi foto dan informasi mengenai anaknya. *Sharenting* adalah kegiatan dimana orang tua berbagi informasi tentang anak mereka. Informasi tersebut dapat berupa konten yang disebar di media sosial dapat berupa foto, video, dan cerita (*stories*)¹⁵. Penelitian mengenai *sharenting* tersebut tidak menganalisis apakah privasi seorang anak dapat dibatasi oleh orang tuanya dalam penggunaan media sosial, melainkan penekanan privasi dalam konvensi tersebut merupakan kegiatan orang tua yang membagi foto, video, dan cerita tentang anaknya melalui media sosial. Dalam arti lain, yang melanggar hak privasi anak dalam penelitian tersebut merupakan orang tua yang membagi foto, video, dan cerita tentang anaknya melalui media sosial. Tujuan penelitian penulis adalah untuk menentukan apakah tindakan orang tua yang membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak merupakan pelanggaran terhadap hak privasi anak. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas topik hak privasi anak dalam Pasal 16 Konvensi Hak-Hak Anak,

¹³ Robin Abcarian, *Column: Killings linked to the 'catfishing' of a teen are a reminder that kids are easy prey*, 2022, diakses dari <https://www.latimes.com/opinion/story/2022-12-07/catfishing-riverside-sextortion-killings>

¹⁴ Lacey N. Wallace, *Associations between parental monitoring and parents' social media use and social media perceptions*, *Social Sciences & Humanities Open*, Vol. 6 Issue 1, 2022, halaman 2

¹⁵ Ai Permanasari dan Yohanes Hermanto Sirait, *Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 7 No. 2, 2021, halaman 2

yang bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak, yang mengatur kepentingan terbaik bagi anak. Konflik inilah yang akan dikaji dalam penelitian penulis.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban orang tua dalam hak tumbuh kembang anak terkait pengawasan penggunaan media sosial anak berdasarkan peraturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertentangan antara hak privasi anak berdasarkan peraturan hukum di Indonesia dengan kewajiban orang tua dalam pengawasan anak yang menggunakan media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap tumbuh kembang anak, khususnya dalam memantau penggunaan media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan
2. Mengetahui pertentangan antara hak privasi anak berdasarkan peraturan hukum di Indonesia dengan kewajiban orang tua dalam pengawasan anak yang menggunakan media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai hak privasi anak dalam penggunaan media sosial, pertentangan antara kewajiban orang tua untuk melindungi hak tumbuh kembang anak namun tidak melanggar hak privasi anak, dan mengetahui apakah orang tua yang membatasi hak privasi anak dengan mengawasi anak mereka yang menggunakan media sosial melanggar hak privasi anak. Dengan mengetahui pertentangan antara kewajiban orang tua dalam hak tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam asas "*best interests of the child*" dengan hak privasi anak dalam penggunaan media sosial, penulis dan pembaca dapat mendalami pemahaman mengenai asas-asas Konvensi Hak-Hak Anak yang mencakup hak privasi anak dalam penggunaan media sosial, dan kewajiban orang tua untuk mementingkan kepentingan terbaik anak.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesisnya, penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif sebagai teknik penelitian hukum. Pendekatan kajian yang dikenal dengan “Yuridis Normatif” ini memanfaatkan data-data sekunder seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum, serta peraturan perundang-undangan sebagai sumber datanya¹⁶. Kepustakawanan, yaitu metode mempelajari data tertulis dalam buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya, akan menjadi metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum. Peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai data primer dalam metodologi penelitian yuridis normatif, sedangkan buku, jurnal, dan karya ilmiah dapat dijadikan sebagai data pendukung kualitatif. Data primer berikut akan digunakan dalam penelitian ini:

- *Convention on The Rights of The Child*
- *Universal Declaration of Human Rights*
- *International Covenant on Civil and Political Rights*
- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Ketetapan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak

Data tersebut yang kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk menjawab permasalahan hukum.

Dasar pemikiran penulis dalam memilih metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses penalaran deduktif yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menemukan kebenaran. Kriteria kebenaran koheren deduktif adalah suatu jenis penalaran yang dikhususkan pada suatu bidang kajian tertentu dan mengandaikan suatu kebenaran jika koheren atau konsisten dengan sesuatu yang sudah ada dan dianggap benar¹⁷. Umum-khusus dalam konteks penelitian ini adalah

¹⁶ Aluisius Dwi Rachmanto dan Johannes Gunawan, *Metode Penelitian Hukum Kelas A*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2022

¹⁷ *Ibid.*

menggunakan pasal-pasal dalam Konvensi Hak-Hak Anak untuk menemukan kebenaran dalam permasalahan pembatasan hak privasi anak dalam penggunaan media sosial oleh orang tuanya. Untuk mengetahui batasan hak pribadi anak dalam penggunaan media sosial oleh orang tuanya, penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Pasal 16 Konvensi Hak Anak.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran permasalahan seputar pembatasan hak privasi anak terkait penggunaan media sosial oleh orang tua, serta latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Mengenai pembatasan hak privasi anak dalam penggunaan media sosial oleh orang tuanya, penulis akan memberikan teori yang akan dikontraskan dengan temuan penelitian BAB IV.

BAB II Hak Privasi Anak dan Hak Privasi dalam Penggunaan Media Sosial

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan dasar-dasar hukum hak privasi secara umum, hak privasi anak, serta kaitannya dengan penggunaan media sosial, sesuai dengan perundang-undangan hak asasi manusia yang berlaku. Setelah penjelasan dasar-dasar hukum hak privasi, penulis menguraikan definisi hak privasi yang dimiliki anak, pengaturan hak privasi anak, dan hubungan hak privasi tersebut dengan media sosial. Untuk memahami lebih dalam mengenai pengaturan hak privasi dalam penggunaan media sosial, penulis akan menjelaskan apa itu media sosial, bagaimana definisinya, bagaimana anak-anak menggunakannya, bagaimana masyarakat menggunakannya, dan bagaimana media sosial mempengaruhi masyarakat.

BAB III Kewajiban Orang Tua dalam Hak Tumbuh Kembang Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hak atas pertumbuhan dan perkembangan anak akan penulis uraikan pada bab ini, beserta tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satu tanggung jawab orang tua yang mengutamakan “*best interests of the child*” adalah hak atas tumbuh kembang anak. Penulis juga akan membahas undang-undang perlindungan anak di Indonesia dan bagaimana undang-undang tersebut mengatur pertumbuhan dan perkembangan anak. Setelah itu akan terdapat penjelasan relevansi dan kaitannya kepada hak privasi yang telah dijelaskan dalam bab selanjutnya.

BAB IV Pertentangan antara Pasal 16 Konvensi Hak-Hak Anak dengan Hak Tumbuh Kembang Anak yang Membatasi Hak Privasi Anak dalam Penggunaan Media Sosial oleh Orang Tua

Pada bab ini, penulis akan menganalisis pertentangan antara hak privasi anak dalam penggunaan media sosial dan kewajiban orang tua untuk mengembangkan anak yang mengutamakan pertimbangan “*best interests of the child*” yang dapat membatasi hak privasi mereka. Analisis antara hak dan kewajiban orang tua ini akan menggunakan definisi dan penjelasan mengenai hak privasi dan kepentingan terbaik untuk anak dari bab-bab sebelumnya yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB V Penutup

Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan berdasarkan pengetahuan dan materi yang telah dikaji dalam pembahasan penulisan, serta memberikan saran kepada pembaca.